

KEPALA DESA KANDANG
KABUPATEN PEMALANG
RANCANGAN
PERATURAN DESA KANDANG
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KANDANG KECAMATAN COMAL
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KANDANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandang Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6) ;
 9. Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 38);
 10. Peraturan Bupati Pematang Nomor 116 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Nomor 116);
 11. Peraturan Bupati Pematang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2017 Nomor 45);
 12. Peraturan Desa Kandang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandang Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Kandang Kecamatan Comal Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 4)

13. Peraturan Desa Kandang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandang Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Kandang Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KANDANG
 dan
 KEPALA DESA KANDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
 PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
 ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 KANDANG KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG
 TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berupa Laporan Realisasi Anggaran.
 (2) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

| | |
|------------------------|---------------------|
| a. Pendapatan Desa | Rp. 2.022.304.533,- |
| b. Belanja da Transfer | Rp. 2.006.610.905,- |
| Surplus / Desfisit | Rp. 15.693.628,- |
| c. Pembiayaan | |
| a) Penerimaan | Rp. 146.126,- |
| b) Pengeluaran | Rp. 0,- |
| Pembiayaan Netto a-b | Rp. (146.126,-) |
| Silpa Tahun Berkenaan | Rp. 15.839.754,- |

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 339.754,- dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan | Rp. 2.021.964.779,- |
| 2. Realisasi | <u>Rp. 2.022.304.533,-</u> |
| Selisih lebih/(Kurang) | Rp. 339.754,- |
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 4.500.000,- dengan Rincian Sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 1. Anggaran Belanja Setelah Perubahan | Rp. 2.002.304.533,- |
| 2. Realisasi | <u>Rp. 2.006.610.905,-</u> |
| Selisih lebih/(Kurang) | Rp. 4.500.000,- |
- c. Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/defisit sejumlah Rp. 4.160.246,- dengan Rincian Sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| 1. Anggaran Belanja Setelah Perubahan | Rp. 19.853.874,- |
| 2. Realisasi | <u>Rp. 15.693.628,-</u> |
| Selisih lebih/(Kurang) | Rp. 4.160.246,- |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 0,- dengan Rincian Sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1. Anggaran Belanja Setelah Perubahan | Rp. 146.126,- |
| 2. Realisasi | <u>Rp. 146.126,-</u> |
| Selisih lebih/(Kurang) | Rp. 0,- |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 0,- dengan Rincian Sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| 1. Anggaran Belanja Setelah Perubahan | Rp. 20.000.000,- |
| 2. Realisasi | <u>Rp. 0,-</u> |
| Selisih lebih/(Kurang) | Rp. 20.000.000,- |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi Netto sejumlah Rp. 19.707.748,- dengan Rincian Sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1. Anggaran Belanja Setelah Perubahan | Rp. 19.853.874,- |
| 2. Realisasi | <u>Rp. 146.126,-</u> |
| Selisih lebih/(Kurang) | Rp. 19.707.748,- |

g. Selisih anggaran dengan realisasi Silpa sejumlah Rp. 15.839.743,- dengan Rincian Sebagai berikut :

| | | |
|---------------------------------------|-----|---------------------|
| 3. Anggaran Belanja Setelah Perubahan | Rp. | 0,- |
| 4. Realisasi | Rp. | <u>15.839.754,-</u> |
| Selisih lebih/(Kurang) | Rp. | 15.839.754,- |

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa Kandang Kecamatan Comal Kabupaten Pematang.

Ditetapkan di Kandang
pada tanggal 31 Januari 2020

KEPALA DESA KANDANG,



Diundangkan di Kandang
pada tanggal 31 Januari 2020
SEKRETARIS DESA KANDANG

RISWANTO

LEMBARAN DESA KANDANG KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2020 NOMOR 1

LAMPIRAN III

PERATURAN DESA KANDANG

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KANDANG KECAMATAN COMAL

KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2019

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Tanggal : Kamis, 31 Januari 2020
 Desa : Kandang
 Kecamatan : Comal
 Kabupaten : Pemalang

| No. | Jenis Kegiatan | Lokasi Kegiatan | Rincian Kegiatan | Volume | Satuan | Sumber Dana | Jumlah (Rp) |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------|--------|--------|-------------|----------------------------------|
| 1 | Rabat Beton | Desa | Rabat Beton RT 008/002 | | paket | BANKAB | Rp. 100.000.000 |
| Sub Total Jenis Kegiatan (1) | | | | | | | Rp.100.000.000 |
| 2 | Bagi Hasil Retrebusi Pajak Daerah | Desa | | | Paket | | Rp. 35.107.879 |
| Sub Total Jenis Kegiatan (2) | | | | | | | Rp. 35.107.879 |
| 3 | KPMK Ketahanan Masyarakat | Desa | BOP KPMK | | Paket | APBD | 5.000.000 |
| | | Desa | UP2PKK | | Paket | PROV | Rp.20.000.000 |
| Total (1 s/d 3) | | | | | | | Rp..25.000.000 Rp.160.107.879 |

Kandang, 31 Januari 2020
 KERALA DESA KANDANG

